

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Desa dan Dana Desa

2.1.1 Desa

Desa adalah unit yang paling kecil yang ada dalam sistem pemerintahan. Pemerintahan desa terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) yang mana dalam rukun warga tersebut juga terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT). Secara umum, desa tidak bisa hanya dikatakan sebagai wilayah dengan kumpulan penduduk di dalamnya, namun lebih dari itu desa adalah unit teritorial yang di dalamnya ada penduduk lengkap dengan budaya, sistem politik dan ekonomi yang otonom (Sugiman, 2018).

Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa pengertian desa kurang lebih adalah suatu kumpulan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun menurut pandangan orang luar bahwa dalam desa terdiri dari masyarakat yang biasanya sangat kental sekali dengan berbagai

kepercayaan, namun dalam desa juga terdapat sistem pemerintahan yang mengatur jalannya desa tersebut. Sistem pemerintahan tersebut dimaksudkan agar desa bisa mengikuti perkembangan dunia luar yang bisa dikatakan semakin cepat dari tahun ke tahun.

Saat ini, desa sudah bisa melaksanakan sendiri urusan pemerintahannya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat atau yang lebih dikenal dengan istilah otonom. Desa telah diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan apa yang menjadi fokus utamanya untuk segala bidang, mulai dari bidang politik, sosial, maupun dalam bidang ekonomi. Namun, walaupun desa memiliki otonomi daerahnya sendiri, pemerintah juga turut serta membantu terkait pendanaan yang ada di desa yaitu melalui Dana Desa. Artinya, pemerintah memang tidak benar-benar 100% lepas tangan dan juga masih peduli terkait dengan urusan yang ada di desa. Dengan adanya bantuan pemerintah melalui Dana Desa pemerintah desa semakin bisa untuk melakukan pembangunan ataupun program lain menjadi prioritas di suatu desa.

2.1.2 Dana Desa

Menurut Bili & Ra (2017), adanya alokasi Dana Desa di APBN adalah perwujudan untuk memenuhi hak desa oleh pemerintah untuk menyelenggarakan otonominya sendiri agar desa bisa tumbuh dan berkembang mengikuti semua perkembangan zaman yang tentunya harus berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa sangat berperan penting untuk membantu menunjang pendapatan desa sehingga bisa mewujudkan pemerataan pendapatan sehingga tidak ada lagi ketimpangan

yang sangat besar antara desa yang satu dengan desa yang lain. Dana Desa pertama kali diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Dana Desa bisa digunakan untuk pembangunan desa ataupun program-program lainnya yang perlu dilaksanakan oleh desa apalagi saat masa pandemi seperti saat ini.

Sesuai dengan pernyataan dari Hidayat (2020) bahwa Dana Desa dapat digunakan sebagai anggaran *on budget* yang dapat digunakan secara langsung pada tingkat rumah tangga dan desa dalam rangka mengurangi akibat dari Pandemi Covid-19. Selain itu, menurut Arumdani et al. (2021) bahwa Dana Desa dapat berperan untuk menangani masalah pandemi Covid-19 yang tentu saja disertai dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi juga sosial yang dimiliki oleh desa tersebut. Jadi, peran Dana Desa untuk penanganan Covid-19 ini menjadi sangat krusial karena dengan adanya Dana Desa semakin meringankan beban keuangan desa untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19 yang mana semenjak adanya pandemi Covid-19 keuangan desa menjadi terganggu.

Pengertian Dana Desa sendiri yang merujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara secara singkatnya adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan kepada desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian tersebut, jelas terlihat bahwa manfaat dari Dana Desa banyak sekali untuk mewujudkan kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Oleh

karena itu, adanya Dana Desa merupakan suatu program yang bagus yang dibuat oleh pemerintah.

Pengalokasian Dana Desa harus dilakukan secara adil dan merata yang mana terdapat 4 alokasi Dana Desa yaitu alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula. Pengalokasian masing-masing jenis alokasi Dana Desa berdasarkan beberapa kriteria yaitu jumlah penduduk dari desa, angka kemiskinan di desa, luas wilayah desa, serta indeks kesulitan geografis dari desa itu sendiri. Sesuai dengan kebijakan Dana Desa Tahun 2021, bahwa alokasi formula tahun 2021 yaitu 10% untuk jumlah penduduk, 40% untuk jumlah penduduk miskin, 20% untuk luas wilayah, dan 30% untuk indeks kesulitan geografis. Persentase alokasi formula Dana Desa tersebut berbeda dari tahun 2020 yang secara umum persentase alokasinya bertambah untuk tahun 2021.

Alokasi dasar tersebut tentunya bisa berubah, baik bertambah ataupun berkurang disesuaikan dengan alokasi formula yang telah ditetapkan dan akan dilakukan perhitungan lagi lebih lanjut terkait dengan Dana Desa yang akan disalurkan kepada masing-masing desa. Berkaitan dengan itu, terkait hasil penyaluran Dana Desanya apakah berkurang ataupun bertambah harus dilakukan penyesuaian dan perhitungan lagi yang memerlukan beberapa variabel misalkan dari pengelolaan keuangan desa itu, capaian hasil pembangunan desa, pengelolaan dana desa, dan juga variabel-variabel lainnya. Adanya beberapa kriteria dari masing-masing alokasi akan membuat Dana Desa yang yang diberikan nantinya berbeda beda. Ada desa yang mendapatkan alokasi Dana Desa yang banyak, sedang, ataupun rendah. Namun, sebisa mungkin pengalokasian Dana Desa itu

dibuat seadil-adilnya. Dalam Tabel II.1 berikut ini disajikan salah satu bentuk alokasi dasar yang bisa diterapkan untuk penyusunan Dana Desa.

Tabel II.1 *Cluster* Alokasi Dasar dari Dana Desa Berdasarkan Jumlah Penduduk Desa

Range JP		Alokasi Per Desa (dalam rupiah)	Jumlah Desa
-	<100	481.575.000	863
101	1.000	561.574.000	26.350
1.001	5.000	641.574.000	37.751
5.001	10.000	721.575.000	8.081
>10.001		801.575.000	1.916
JUMLAH			74.961

Sumber: Paparan Direktur Transfer Umum Terkait Kebijakan Dana Desa

Tahun 2021

Dana Desa disalurkan dalam 3 tahapan. Tahap yang pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 20%. Namun, untuk desa yang ditetapkan sebagai desa dengan status mandiri penyalurannya terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%. Penyaluran Dana Desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Prioritas atau fokus utama penggunaan Dana Desa awalnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, misalkan untuk program

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, bahwa prioritas Dana Desa lebih diarahkan pada program dan/atau kegiatan untuk mempercepat pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa yaitu melalui 3 hal yang meliputi pemulihan perekonomian nasional, program prioritas nasional serta adaptasi kebiasaan baru desa. Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing desa. Tentunya, kewenangan antar desa yang satu dengan desa yang lainnya memiliki perbedaan. Berikut ini rincian dari prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021:

1. Pemulihan perekonomian nasional
 - a. Membentuk, mengembangkan, dan mengupayakan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa yang lebih merata lagi

Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri, yang bentuk usahanya tidak terbatas (sesuai dengan kewenangan desa dan juga potensi dari desa). Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha yang sangat potensial untuk membantu dalam memulihkan perekonomian negara dalam skala desa dalam masa pandemi seperti saat ini.
 - b. Menyediakan listrik di desa yang berfungsi untuk mewujudkan desa berenergi bersih serta terbarukan

Listrik adalah salah satu sumber energi yang sangat penting dalam kehidupan. Pemerataan penyediaan listrik di desa tentunya sangat membantu masyarakat

untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya, karena masih banyak sekali daerah di Indonesia yang belum mendapatkan listrik.

- c. Mengembangkan usaha ekonomi yang produktif dan diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama guna mewujudkan konsumsi dan juga produksi desa yang sadar akan lingkungan

Dengan pengelolaan usaha oleh BUMDes yang mana nantinya akan dikelola oleh masyarakat desa tersebut, maka akan membuat roda perekonomian desa terus berputar.

2. Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa

- a. Mendata desa, memetakan potensi dan sumber daya, serta mengembangkan teknologi informasi dan juga komunikasi untuk memperluas kemitraan guna pembangunan desa

Teknologi informasi di desa tentunya juga perlu dikembangkan mengingat semakin berkembangnya zaman. Oleh karena itu, untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada maka desa-desa tentunya juga harus melakukan pengembangan teknologi informasi.

- b. Mengembangkan desa wisata yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di desa yang lebih merata

Selain pengembangan usaha melalui BUMDes, desa-desa yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai desa wisata juga perlu didukung karena dengan adanya pengembangan dari desa wisata nantinya akan menambah pendapatan dari desa dan secara langsung juga akan menambah penghasilan masyarakat di sekitar desa wisata itu sendiri. Adanya pengembangan desa wisata pada akhirnya akan

memulihkan perekonomian desa sehingga berujung pada pemulihan perekonomian nasional.

- c. Memperkuat ketahanan pangan serta pencegahan *stunting* di desa untuk mewujudkan desa yang bebas dari ancaman kelaparan

Penguatan ketahanan pangan di desa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalkan dengan program-program dari desa seperti budidaya penanaman tanam pangan, atau yang lainnya.

- d. Mewujudkan Desa inklusif yang berguna untuk meningkatkan keterlibatan dari perempuan desa, mewujudkan desa yang damai dan berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif.

3. Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa

- a. Mewujudkan Desa sehat serta sejahtera dengan upaya pembentukan Desa Aman Covid-19

Desa Aman Covid-19 artinya desa tersebut diharapkan bisa melakukan pencegahan serta penanganan terhadap adanya pandemi Covid-19 melalui program yang ada di desa misalkan vaksinasi, pembagian masker dan *hand sanitizer* atau program-program yang lain.

- b. Mewujudkan desa yang bebas akan kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa saat ini masih menjadi perhatian utama dari pemerintah. Adanya bantuan ini diharapkan bisa mengurangi kemiskinan yang semakin parah khususnya di desa karena adanya pandemi Covid-19.

Selain dari peraturan tersebut juga dijelaskan dalam paparan terkait Kebijakan Dana Desa Tahun 2021 oleh Direktur Dana Transfer Umum, Dr. Ardiyanto bahwa prioritas dari Dana Desa terbagi menjadi 2 yaitu untuk pemulihan perekonomian desa serta untuk pengembangan sektor prioritas, berikut ini rincian prioritas penggunaan Dana Desa:

1. Pemulihan perekonomian desa

- a. Program padat karya tunai

Program padat karya tunai adalah program dari pemerintah berupa kegiatan untuk memberdayakan masyarakat desa khususnya masyarakat yang kekurangan dalam hal finansial yang mana kegiatan tersebut bersifat produktif untuk memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja serta teknologi di desa. Adanya program padat karya tunai diharapkan bisa untuk menambah penghasilan dari masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan di desa yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

- b. Program Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*) berupa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

- c. Pemberdayaan UMKM dan sektor usaha pertanian

Adanya pemberdayaan UMKM dan sektor usaha pertanian ini diharapkan bisa untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di desa.

- d. Program untuk mengembangkan potensi desa, produk unggulan desa, serta kawasan perdesaan melalui peningkatan peran dari BUMDes.

4. Pengembangan sektor prioritas

- a. Melakukan pengembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan desa digital.
- b. Melaksanakan program Ketahanan Pangan serta Hewani yang sesuai dengan karakteristik dari desa dengan cara pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa, termasuk juga usaha peternakan sapi
- c. Melaksanakan pengembangan serta peningkatan pada sektor pariwisata melalui upaya pengembangan serta pembangunan desa wisata
- d. Melaksanakan program peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur desa yang pelaksanaannya difokuskan pada program padat karya tunai.
- e. Melaksanakan program Kesehatan Nasional dengan melalui perbaikan fasilitas Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) dan Polindes (Pondok Bersalin Desa), melakukan upaya untuk mencegah penyakit yang menular, melakukan upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat serta penurunan stunting di desa.

Prioritas dari penggunaan Dana Desa nantinya wajib untuk dipublikasikan kepada khalayak umum khususnya pada masyarakat desa setempat. Yang dipublikasikan meliputi hasil dari musyawarah desa serta data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.

2.2 BLT Dana Desa

2.2.1 Konsep BLT Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT Dana Desa adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya untuk menekan adanya dampak dari

pandemi Covid-19 di Indonesia. Bantuan ini terutama diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan terkena dampak dari pandemi Covid-19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terkait dengan Covid-19 dilaksanakan pertama kali pada tahun 2020 dan masih berlanjut sampai tahun 2021. Pemberian BLT Dana Desa ini merupakan program untuk mewujudkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang ada di desa. BLT Dana Desa merupakan bantuan yang sifatnya fleksibel, maka dalam APBDes BLT Dana Desa termasuk kedalam kategori belanja tak terduga.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara singkatnya adalah program bantuan yang ditujukan kepada masyarakat miskin atau yang menjadi sasarannya sesuai keputusan dari musyawarah desa yang mana sumber dari bantuan tersebut berasal dari Dana Desa. Sesuai dengan paparan tentang pedoman penyaluran Dana Desa TA 2021 yang disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran di Ditjen Perbendaharaan Negara bahwa prioritas Dana Desa pada tahun 2021 adalah untuk program BLT Dana Desa. BLT Dana Desa dijadikan prioritas karena pemerintah mengupayakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, BLT Dana Desa wajib untuk disalurkan oleh setiap desa tanpa terkecuali. Jika terdapat desa yang tidak melaksanakan atau tidak menyalurkan BLT selama 12 bulan di tahun 2021 maka akan dikenai sanksi yaitu berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa yang akan disalurkan di tahap II untuk tahun anggaran 2022.

Dalam pelaksanaan BLT Dana Desa, pemerintah desa bekerjasama dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang ada di wilayah desa tersebut. Adanya koordinasi dari pemerintah desa dengan Babinsa dan juga Bhabinkamtibnas akan mempermudah untuk melaksanakan program BLT Dana Desa.

2.2.2 Nominal BLT Dana Desa

Penyaluran BLT Dana Desa tahun 2021 berbeda dari tahun 2020, yang mana pada tahun 2020 nominal BLT Dana Desa RpRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga pada tiga bulan pertama (April, Mei, dan Juni) dan Rp300.000 per keluarga untuk bulan-bulan selanjutnya (Juli samapi dengan Desember). Namun, untuk tahun 2021 nominalnya dibuat rata pada tiap bulannya.

Sesuai dengan yang tertera pada APBN Kita Bulan Januari tahun 2021 dan juga pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa Dana Desa disalurkan selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dengan nominal yang sama untuk setiap bulan yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Hal itu juga sejalan dengan pemaparan dari Direktur Pelaksanaan Anggaran-Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Pedoman Penyaluran Dana Desa TA 2021 bahwa BLT Dana Desa disalurkan setiap bulan selama 1 tahun penuh secara pro-rata dengan nominal masing-masing penerima adalah Rp300.000 tiap bulan dengan nilai total dari penyaluran BLT Dana Desa

selama satu tahun yaitu dengan formula jumlah KPM yang ada di desa dikali dengan nominal BLT Dana Desa Rp300.000,00 dan dikali lagi dengan 12 bulan.

2.2.3 Kriteria Calon Penerima BLT Dana Desa

Calon penerima dari BLT Dana Desa harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Kriterianya menurut Bapennas (2020) adalah keluarga miskin, dimana keluarga tersebut harus memenuhi beberapa kriteria lagi, yaitu:

1. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja
Desa dapat menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai acuan penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan sebagai acuan penerima bantuan Kartu Prakerja untuk mempermudah pengidentifikasian keluarga yang sudah menerima bantuan selain BLT Dana Desa. Jika penerima terdaftar dalam salah satu bantuan tersebut, maka penerima tidak bisa lagi mendapatkan BLT Dana Desa.
2. Mengalami musibah berupa kehilangan mata pencaharian utama dan tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan.
3. Memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Sementara itu, bagi keluarga miskin yang memiliki kepala keluarga perempuan, lansia dan penyandang disabilitas maka mereka dipastikan menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa. Juga perlu diketahui bahwa jika semakin banyak dari kriteria tersebut yang dipenuhi, maka keluarga tersebut semakin dijadikan prioritas untuk menjadi penerima BLT Dana Desa.

Selain tertera dalam panduan yang dibuat oleh Bappenas, kriteria terkait penerima BLT Dana Desa ini juga disebutkan dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2021, yaitu sebagai berikut:

1. Penerima BLT Dana Desa termasuk dalam kriteria keluarga yang miskin yang mana keluarga tersebut berdomisili di desa yang bersangkutan dan juga tidak pindah-pindah.
2. Penerima BLT Dana Desa tidak menerima bantuan-bantuan dari pemerintah yang lainnya, misalkan dari PKH (Program Keluarga Harapan), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai ataupun bantuan yang berasal dari pemerintah yang lain.

Terdapat catatan dari PMK ini yaitu terkait dengan KPM BLT Dana Desa yang bekerja sebagai petani, bahwa BLT Dana Desa yang digunakan bukan hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari namun bisa digunakan untuk pembelian pupuk.

2.2.4 Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa

Pendataan calon penerima BLT Dana Desa dapat menggunakan data yang sudah ada di desa terkait dengan kondisi setiap kepala keluarga. Pendataan calon penerima BLT Dana Desa dilakukan dalam beberapa tahap mulai dari tahap pendataan, konsolidasi dan verifikasi, validasi dan penetapan hasil pendataan, serta tahap pelaporan dan pengesahan Calon Penerima BLT Dana Desa. Tahapan tersebut ada dalam Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berikut ini tahapan-tahapannya:

1. Proses pendataan

- a. Perangkat Desa harus mempersiapkan data desa yang di dalamnya terdapat profil dari penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, serta disabilitas.
- b. Kepala Desa selanjutnya akan membuat dan memberi surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 yang telah dibentuk sebelumnya untuk melaksanakan proses pendataan pada keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa.
- c. Jumlah pendata diharapkan minimal 3 orang namun jika pendata lebih dari 3 orang, maka pendata tersebut harus memiliki jumlah yang ganjil.
- d. Melakukan pendataan calon penerima bantuan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan formulir pendataan sesuai format yang sudah tersedia, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19.

2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

- a. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 mengumpulkan hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan memverifikasi serta melakukan tabulasi data.

Terdapat beberapa ketentuan untuk memverifikasi penerima BLT Dana Desa, yaitu:

- Tidak memasukkan calon penerima BLT Dana Desa yang juga merupakan keluarga miskin yang menerima bantuan PKH atau BPNT. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS, yang mana DTKS tersebut bisa diperoleh dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
 - Tidak memasukkan calon penerima BLT Dana Desa yang juga merupakan keluarga miskin penerima Kartu Prakerja. Data dari penerima kartu prakerja tersebut bisa diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - Melakukan identifikasi pada keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa.
 - Memverifikasi status kependudukan dari calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang sudah dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
- b. Memastikan bahwa keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia dan penyandang disabilitas menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.
- c. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 melakukan dokumentasi dengan cara melakukan pengambilan foto dan mencantumkan lokasi dari tempat tinggal calon penerima bantuan secara manual ataupun dengan sistem digital (melalui *share location*) jika memungkinkan setiap melakukan verifikasi.
- d. Bila terdapat keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka petugas yang melakukan

pendataan harus mencatat dan memberikan datanya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di Desa untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Jika calon penerima BLT-Dana Desa sudah memiliki Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pencatatan lagi dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan ataupun langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

- e. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 menyampaikan hasil verifikasi dan pendataan baru kepada Kepala Desa.

3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- a. BPD melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (musdessus) dengan mengundang perwakilan dari masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu dalam proses verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT Dana Desa.
- b. Kepala Desa dan juga BPD melakukan penandatanganan pada daftar keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa yang telah ada berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan oleh BPD beserta perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Berdasarkan daftar tersebut, maka desa bisa menyalurkan BLT Dana Desa untuk bulan pertama.
- c. Mempublikasikan daftar dari calon penerima BLT Dana Desa atau daftar KPM BLT Dana Desa yang sudah disahkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat bisa dengan papan informasi yang ada di setiap dusun dan/atau di tempat yang cukup strategis dan juga mudah dijangkau oleh semua masyarakat, atau jika desa

memiliki website resmi maka bisa juga dipublikasikan lewat website Desa tersebut

- d. Memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tentang daftar calon penerima BLT Dana Desa (jika ada) dan menyepakati solusinya. Musyawarah tersebut dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD.

4. Pelaporan dan Pengesahan Calon Penerima BLT Dana Desa

Daftar calon penerima BLT Dana Desa dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota dan disahkan juga oleh Bupati atau Wali Kota, atau jika Bupati atau Wali Kota sedang berhalangan maka bisa diwakilkan kepada Camat. Untuk menjadi perhatian, bahwa penyaluran BLT Dana Desa bulan ke dua (bulan Februari) maka desa harus memastikan bahwa data penerima BLT Dana Desa harus sudah disahkan sebelumnya.

2.2.5 Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran BLT Dana Desa

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa secara umum dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran

Penganggaran adalah hal yang sangat penting demi kesuksesan untuk menjalankan suatu program atau kegiatan. Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010) menyatakan bahwa jika sumber daya dari anggaran itu terbatas, maka akan berdampak pada ketidakberhasilan untuk melaksanakan suatu kebijakan karena akan menyebabkan suatu program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal dan juga akan mengakibatkan adanya disposisi para pelaku kebijakan. Dari hal tersebut, jelas bahwa penganggaran memang wajib

dilakukan karena merupakan landasan ataupun kerangka dari suatu program. Jika kerangkanya saja sudah tidak baik, maka akan berdampak pada pelaksanaan program yaitu programnya kemungkinan besar tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, maka perlu juga dilakukan proses penganggaran dalam program BLT Dana Desa agar kegiatannya berjalan dengan lancar. Sesuai dengan (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, 2020), berikut ini proses penganggaran dana dari BLT Dana Desa:

- a. Melakukan penyusunan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) terkait pelaksanaan bantuan yang berasal dari anggaran belanja tak terduga berdasarkan hasil pendataan kepala keluarga (KK) dari calon penerima bantuan yang sebelumnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa, Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- b. Memverifikasi RAB pelaksanaan bantuan dengan sumber anggaran belanja tak terduga yang dilakukan oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya dilakukan persetujuan oleh Kepala Desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, dan kesamaan antara RAB dengan sumber anggaran belanja tak terduga.
- c. Kaur Keuangan mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang telah diajukan sebelumnya oleh Kasi/kaur sesuai bidang tugasnya. SPP Panjar adalah SPP selain SPP definitif yang proses penginputan pada menu SIKEUDES

(aplikasi di desa) hanya sampai rekening belanja saja namun untuk rincian belanjanya tidak langsung diisi dan dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap 1 adalah SPP dan tahap 2 adalah SPP Panjar kegiatan.

2. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dibagi menjadi 2 macam, yaitu secara tunai dan secara non tunai. Penyaluran BLT secara non tunai nantinya dibagi lagi menjadi 2 yaitu dengan transfer antar rekening bank dan *cashless*. Pemilihan metode tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dari Desa yang bersangkutan. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, 2020 proses penyaluran BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Penyaluran BLT secara tunai

Penyaluran BLT Dana Desa secara tunai yaitu dengan menyerahkan secara langsung uang bantuan kepada penerima bantuan langsung tunai. Penyerahan tersebut dilakukan secara langsung agar BLT Dana Desa dapat langsung digunakan oleh para penerima manfaat, selain itu juga agar penyerahan tidak disalahgunakan oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Sebagai bukti penyaluran BLT Dana Desa diberikan bukti tanda terima dan juga kuitansi. Dengan adanya bukti tanda terima atau bukti kuitansi maka akan terlihat secara jelas bukti penyalurannya dan penyaluran BLT Dana Desa Dapat lebih transparan.

b. Penyaluran BLT secara non tunai (transfer antar rekening bank)

Terkait dengan penyaluran BLT secara non tunai, prosesnya cukup Panjang. Pertama penerima bantuan harus menginformasikan data terkait nama sesuai dengan tanda pengenal, misalkan KTP serta nomor rekening bank dari penerima bantuan yang bersangkutan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran. Selanjutnya, Sekretaris Desa akan memverifikasi SPP yang telah diajukan oleh Kasi/Kaur. Kepala Desa kemudian menyetujui SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Kaur Keuangan mentransfer uang bantuan ke rekening masing-masing penerima bantuan melalui transfer antar rekening bank dari rekening kas desa. Bukti transfer antar rekening bank nantinya akan dijadikan sebagai bukti penyaluran BLT Dana Desa. Tahap terakhir adalah melakukan perekapan bukti transfer dan menggabungkannya dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT Dana Desa. Bukti transfer dan daftar rekapitulasi penyaluran BLT Dana Desa

c. Penyaluran BLT secara non tunai (*cashless*)

Penyaluran BLT secara non tunai (*cashless*) dilakukan secara langsung dengan menyerahkan uang elektronik kepada para penerima bantuan. Penyaluran tersebut dilakukan oleh Kaur/Kasi dan juga didampingi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang ada di desa. Pengisian uang elektronik berikutnya dilakukan oleh Kaur Keuangan berdasarkan SPP yang sebelumnya sudah diajukan oleh Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran. Namun sebelumnya, SPP tersebut juga harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan harus

mendapat persetujuan dari Kepala Desa. Nomor kartu elektronik pada kolom penerima BLT akan dijadikan sebagai bukti tanda terima/kuitansi dan digunakan sebagai bukti penyaluran bantuan.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Setiap kegiatan tentunya harus ada tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya. Adanya tahap pelaporan dan pertanggungjawaban akan memudahkan untuk melihat apakah kegiatan atau program tersebut sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Selain itu juga dengan adanya pelaporan dan pertanggungjawaban dapat diketahui bagaimana realisasi dari program tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan secara transparan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 bahwa sebagai penanggungjawab program BLT Dana Desa dipegang oleh Kepala Desa. Pelaporan atas program BLT Dana Desa juga harus sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rekapitulasi dari perkembangan kondisi dan juga kegiatan untuk menangani masalah Covid-19 yang ada di desa setiap bulannya dan juga melakukan pelaporan kepada Bupati untuk kabupaten dan Wali Kota untuk kota atau kota madya dengan melalui Camat yang harus diketahui oleh BPD dan disertai lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- b. Melakukan proses penyusunan laporan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan dan juga anggaran dari belanja tak terduga sebagai salah satu bagian yang ada dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa; serta
- c. Melakukan publikasi dari pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya publikasi, kegiatan dapat berjalan secara transparan tanpa adanya ketakutan bahwa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalkan penyelewengan, dan lain sebagainya.